



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rolan Hamzah;
2. Tempat lahir : Suwawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /3 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa Rolan Hamzah ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Frans Wirawan Ade Saputra D Yonu;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Frans Wirawan Ade Saputra D Yonu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Moh. Muzakir Monoarfa;
2. Tempat lahir : Suwawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luwohu Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Moh. Muzakir Monoarfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III; **MOH. MUZAKIR MONOARFA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III **MOH. MUZAKIR MONOARFA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III **MOH. MUZAKIR MONOARFA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH** Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan;
 - Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA** Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa III; **MOH. MUZAKIR MONOARFA** Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberikan Putusan yang ringan ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menentukan sikapnya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa mereka Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III: **MOH. MUZAKIR MONOARFA**, pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd (korban) bersama dengan saksi HERMAN A. DAUD dan saksi AHMAD ABDULLAH berada dibelakang rumah saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd sambil bercerita, pada saat itu terdengar suara sepeda motor yang sedang di geber-geber serta teriakan “Huuu” sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd langsung keluar rumah dan melihat beberapa pemuda diseberang jalan, selanjutnya saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd menegur dengan mengatakan “kenapa ngoni bakuku disini?” (kenapa kalian teriak disini) pada saat itu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH alias BAGAS langsung menjawab “Kenapa?” sambil berjalan menuju halaman rumah saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd yang disusul oleh Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA. Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dan Terdakwa I, disaat bersamaan tiba-tiba Terdakwa II; melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala serta badan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd secara berulang, selanjutnya dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I ikut memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd menggunakan kedua tangannya secara berulang yang mengenai badan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd, melihat kejadian tersebut saksi HERMAN A. DAUD dan saksi AHMAD ABDULLAH yang berada dilokasi tersebut langsung mengamankan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd namun pada saat diamankan Terdakwa III MOH. MUZAKIR MONOARFAH datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dibagian belakang kepala menggunakan batu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah. -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi ALID EFENDI ADAM, S. Pd mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Rumah Sakit Umum Toto Kabila Nomor: 3384/VER/RSUD.T/IV/2023, tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldo selaku dokter Dokter yang memeriksa pada, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran panjang tiga centimeter koma pinggir lika tidak rata koma ujung luka tampak tidak tajam koma pendarahan minimal koma dasar luka jaringan;
- Tampak luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran tiga kali dua centimeter dan dua koma lima kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet di lutut kiri bagian luar ukuran Sembilan kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet dibagian sendi jari kaki kanan bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter;

Dengan Kesimpulan luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. -----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

Subsidaair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III; **MOH. MUZAKIR MONOARFA**, pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd (korban) bersama dengan saksi HERMAN A. DAUD dan saksi AHMAD ABDULLAH berada dibelakang rumah saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd sambil bercerita, pada saat itu terdengar suara sepeda motor yang sedang di geber-geber serta teriakan "Huuu" sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd langsung keluar rumah dan melihat beberapa pemuda diseberang jalan, selanjutnya saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd menegur dengan mengatakan "kenapa ngoni bakuku disini?" (kenapa kalian teriak disini) pada saat itu Terdakwa I ROLAN HAMZAH alias BAGAS langsung menjawab "Kenapa?" sambil berjalan menuju halaman rumah saksi HALID EFENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM, S. Pd yang disusul oleh Terdakwa II FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA. Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dan Terdakwa I, disaat bersamaan tiba-tiba Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala serta badan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd secara berulang, selanjutnya dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I ikut memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd menggunakan kedua tangannya secara berulang yang mengenai badan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd, melihat kejadian tersebut saksi HERMAN A. DAUD dan saksi AHMAD ABDULLAH yang berada di lokasi tersebut langsung mengamankan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd namun pada saat diamankan Terdakwa III MOH. MUZAKIR MONOARFAH datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dibagian belakang kepala menggunakan batu sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah. -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Rumah Sakit Umum Toto Kabila Nomor: 3384/VER/RSUD.T/IV/2023, tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldo selaku dokter Dokter yang memeriksa pada, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran panjang tiga centimeter koma pinggir lika tidak rata koma ujung luka tampak tidak tajam koma pendarahan minimal koma dasar luka jaringan;
- Tampak luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran tiga kali dua centimeter dan dua koma lima kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet di lutut kiri bagian luar ukuran Sembilan kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet dibagian sendi jari kaki kanan bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter;

Dengan Kesimpulan luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. -----

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA secara bersamaan;
- Bahwa penganiayaan terjadi ketika saksi sedang mengobrol bersama dengan saksi HERMAN A. DAUD dan saksi AHMAD ABDULLAH dibelakang rumahnya, beberapa saat kemudian terdengar suara sepeda motor yang digeber-geber sehingga saksi langsung keluar kehalaman rumah untuk menegur;
- Bahwa pada saat saksi keluar ke halaman saksi melihat beberapa pemuda diseberang jalan, selanjutnya saksi menegur dengan mengatakan "kenapa ngoni bakuku disini?" (kenapa kalian teriak disini) pada saat itu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH alias BAGAS langsung menjawab "Kenapa?" sambil berjalan menuju halaman rumah saksi yang disusul oleh Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA. Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa I, disaat bersamaan tiba-tiba Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala serta badan saksi secara berulang, selanjutnya Terdakwa I ikut memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd, melihat kejadian tersebut saksi HERMAN A. DAUD dan saksi AHMAD ABDULLAH yang berada dilokasi tersebut langsung mengamankan saksi namun Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFAH datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dibagian belakang kepala menggunakan batu sehingga saksi dan kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka robek dibagian belakang kepala, sakit pada bagian dada serta lecet pada bagian lutut kiri dan kanan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di halaman rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I keberatan bahwa ia tidak memukul akan tetapi hanya menarik krah Saksi;
- Atas keterangan Skasi, Para Terdakwa menyatakan Benar dan tidak keberatan ;

Saksi **NOVITA SARI LASANDE, S. IP Alias NOVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;
- Bahwa saksi mendengar adanya keributan di halaman rumah saksi sehingga saksi langsung keluar dan melihat saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa I; ROLAN HAMZAH melakukan pemukulan, hanya melihat Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI menggunakan kedua tangan terkepal dibagian kepala dan badan secara berulang, sedangkan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dibagian kepala belakang menggunakan batu sehingga kepala saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI mengalami luka robek dan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI terjatuh dengan posisi tengkurap dan tak sadarkan diri;
- Bahwa para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI karena para Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di halaman rumah saksi.
- Atas keterangan Skasi, Para Terdakwa menyatakan Benar dan tidak keberatan ;

Saksi **HERMAN DAUD Alias EMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III ;MOH. MUZAKIR MONOARFA;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI secara bersamaan;
- Bahwa pada saat itu saksi, Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI, Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi KRIS PEPIN HUMAAPO Alias PEPIN dan Saksi IRFAN LAMUSU berada di halaman belakang rumah Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI sambil minum-minum kopi karena saat itu hari lebaran Idul Fitri, bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara sepeda motor di geber-geber tepat didepan rumah, tidak lama berselang mendengar suara orang teriak "HUUU" sehingga Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI keluar untuk melihat apa yang terjadi;

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi bersama Saksi IRFAN LAMUSU, Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi KRIS PEPIN HUMAAPO Alias PEPIN keluar untuk melihat apa yang terjadi karena sudah terjadi keributan.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I; ROLAN HAMZAH alias BAGAS, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA sedang memukul Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI, dimana Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA sedang berhadapan dengan Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI sambil tangan kirinya memegang bahu sebelah kanan Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI, kemudian tangan kanan Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA terkepal memukul kearah wajah, kepala dan badan berulang-ulang dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH alias BAGAS memukul menggunakan kedua tangan terkepal kearah badan Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI berulang-ulang dan Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI berusaha melawan dengan memukul dan menghindari dari pemukulan tersebut.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi KRIS PEPIN HUMAAPO Alias PEPIN dan saksi NOVITA SARI, S.IP langsung meleraikan penganiayaan tersebut, dan saksi menarik Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA dari belakang. Kemudian tidak lama berselang kurang lebih satu menit Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA menyerang kembali Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA alias NUGI memukul dari belakang dengan menggunakan batu yang mengenai bagian belakang kepala Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI sehingga Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi melihat terdapat luka robek dibagian belakang kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan luka lecet, setelah itu saksi dan saksi NOVITA SARI LASANDE, S.IP langsung membawa Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI ke Rumah Sakit Toto Kabila.

- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan Benar dan tidak keberatan

Saksi **KRIS PEPIN HUMAAPO Alias PEPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II ;FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI secara bersamaan;
 - Bahwa pada saat itu saksi, Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI, Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi HERMAN DAUD Alias EMAN dan Saksi IRFAN LAMUSU berada di halaman belakang rumah Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI sambil minum-minum kopi karena saat itu hari lebaran Idul Fitri, bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara sepeda motor di geber-geber tepat didepan rumah, tidak lama berselang mendengar suara orang teriak "HUUU" sehingga Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI keluar untuk melihat apa yang terjadi;
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI, sehingga saksi langsung keluar dan pada saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di halaman saksi saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;
 - Bahwa saksi berdiri disamping kiri teras sehingga pandangannya terhalang pohon mangga;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat perbuatan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI menggunakan kedua tangan terkepal dibagian kepala dan badan secara berulang, sedangkan Terdakwa III;; MOH. MUZAKIR MONOARFA saksi tidak sempat melihat karena terhalang pandangan, namun pada saat itu saksi mendengar teriakan HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sambil memegang kepala bagian belakang;
 - Bahwa setelah saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI berteriak "basah kita", saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi melihat terdapat luka robek dibagian belakang kepala, serta luka lecet dibagian lutut kiri dan kanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **MOHAMAD SUHADAK Alias SUHADAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian namun saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH dan Terdakwa II ;FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA karena pada saat itu sudah terjadi keributan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya langsung menyuruh Terdakwa I; ROLAN HAMZAH dan Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA untuk pergi dari lokasi;

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA alias NUGI memukul dari belakang dengan menggunakan batu yang mengenai bagian belakang kepala Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI sehingga Saksi HALID EFENDI ADAM, S.Pd alias ENDI terjatuh dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri.

- Atas keterangan Skasi, Para Terdakwa menyatakan Benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I; ROLAN HAMZAH;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III ;MOH. MUZAKIR MONOARFA;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan bersama dengan Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA sedang berkumpul sambil minum minuman beralkohol di sebuah bengkel, namun beberapa saat kemudian saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI menegur Terdakwa, karena tidak terima dengan teguran saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI, Terdakwa langsung mendatangi saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sehingga terjadilah adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI, dimana Terdakwa memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dibagian badan;

- Bahwa pada saat saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dan Terdakwa bertengkar, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA datang meleraikan namun pukulan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI mengenai wajah Terdakwa II ;FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA sehingga Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA juga langsung melayangkan pukulan dibagian wajah ALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sebanyak 2 (dua) kali,selanjutnya saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sempat mengambil parang namun parang tersebut diamankan oleh temannya, pada saat diamankan oleh temannya Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA datang sambil membawa batu dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dibagian belakang kepala menggunakan batu sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah;

Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan bersama dengan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA sedang berkumpul sambil minum minuman beralkohol di sebuah bengkel, namun beberapa saat kemudian saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena tidak terima dengan teguran saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI, Terdakwa I; ROLAN HAMZAH langsung mendatangi saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sehingga terjadilah adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa I; ROLAN HAMZAH dan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dimana Terdakwa I; ROLAN HAMZAH memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dibagian badan;

- Bahwa pada saat saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH bertengkar, Terdakwa datang meleraikan namun pukulan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa juga langsung melayangkan pukulan dibagian wajah ALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sempat mengambil parang namun parang tersebut diamankan oleh temannya, pada saat diamankan oleh temannya Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA datang sambil membawa batu dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dibagian belakang kepala menggunakan batu sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah;

Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA;

- pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, dan Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan bersama dengan Terdakwa I ROLAN HAMZAH, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA sedang berkumpul sambil minum minuman beralkohol di sebuah bengkel, namun beberapa saat kemudian saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena tidak terima dengan teguran saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI, Terdakwa I; ROLAN HAMZAH langsung mendatangi saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sehingga terjadilah adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa I; ROLAN HAMZAH dan saksi HALID

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dimana Terdakwa I ;ROLAN HAMZAH memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dibagian badan;
- Bahwa pada saat saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH bertengkar, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA datang meleraikan namun pukulan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI mengenai wajah Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA sehingga Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA juga langsung melayangkan pukulan dibagian wajah HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sebanyak 2 (dua) kali,selanjutnya saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sempat mengambil parang namun parang tersebut diamankan oleh temannya, pada saat diamankan oleh temannya, Terdakwa datang sambil membawa batu dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dibagian belakang kepala menggunakan batu sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa "Visum et Repertum" Rumah Sakit Umum Toto Kabila Nomor: 3384/VER/RSUD.T/IV/2023, tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldo selaku dokter Dokter yang memeriksa pada, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran panjang tiga centimeter koma pinggir luka tidak rata koma ujung luka tampak tidak tajam koma pendarahan minimal koma dasar luka jaringan;
- Tampak luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran tiga kali dua centimeter dan dua koma lima kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet di lutut kiri bagian luar ukuran Sembilan kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet dibagian sendi jari kaki kanan bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- **Dengan Kesimpulan** luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban HALID EFENDI ADAM, S. Pd;
- Bahwa awalnya Saksi Korban HALID EFENDI ADAM, S. Pd merasa Teganggu dengan adanya Kumpulan para Terdakwa yang saat itu sedang mngeber geber kendaraan dan berteriak-teriak karena mabuk;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd serta Terdakwa III melakukan pemukulan kearah kepala belakang dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan Saksi korban HALID EFENDI ADAM, S. Pd sempat terjatuh tersungkur hingga tak sadarkan diri ;

- Bahwa Akibat dari pemukulan yang diakibatkan oleh Para Terdakwa, Saksi korban HALID EFENDI ADAM, S. Pd mengakibatkan beberapa luka lebam sesuai dengan "Visum et Repertum" Rumah Sakit Umum Toto Kabila Nomor: 3384/VER/RSUD.T/IV/2023, tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldo selaku dokter Dokter yang memeriksa pada, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran panjang tiga centimeter koma pinggir lika tidak rata koma ujung luka tampak tidak tajam koma pendarahan minimal koma dasar luka jaringan;
- Tampak luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran tiga kali dua centimeter dan dua koma lima kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet di lutut kiri bagian luar ukuran Sembilan kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet dibagian sendi jari kaki kanan bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Dengan Kesimpulan luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat**

(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III; **MOH. MUZAKIR MONOARFA** di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III; **MOH. MUZAKIR MONOARFA** adalah diri masing masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan para Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur tersebut diatas ialah Upaya kekerasan fisik yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara Bersama sama yang dilakukan terhadap seseorang atau lebih Dimana para pelaku melakukan penganiayaan mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa setelah mencermatai keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH**, Terdakwa II; **FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA**, dan Terdakwa III; **MOH. MUZAKIR MONOARFA** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban HALID EFENDI ADAM, S. Pd;

Menimbang bahwa karena tidak terima dengan teguran saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI, Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH** langsung mendatangi saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sehingga terjadilah adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa I; **ROLAN HAMZAH** dan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dimana Terdakwa I ;**ROLAN HAMZAH** memukul saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI dibagian badan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA datang meleraikan namun pukulan saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI mengenai wajah Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd Alias ENDI sempat mengambil parang namun parang tersebut diamankan oleh temannya, pada saat diamankan oleh temannya, Terdakwa III datang sambil membawa batu dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd dibagian belakang kepala menggunakan batu sehingga saksi HALID EFENDI ADAM, S. Pd terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa terhadap Saksi korban HALID EFENDI ADAM, S. Pd mengakibatkan luka darah pada kepala sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan alasan Pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berpotensi menimbulkan luka berat /Kematian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA, dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Terang-terangan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum’;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I; ROLAN HAMZAH, Terdakwa II; FRANS WIRAWAN ADE SAPUTRA masing masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa III; MOH. MUZAKIR MONOARFA selama 8 (delapan) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. , Effendy Kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kahfi Yudha Sulthoni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)